



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 37

Tahun 2004

Serie : D Nomor : 9

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN PENANAMAN MODAL SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;

**PUSAT PERIKLAMAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN BATI II MAGELANG I**

- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pengembangan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
  - 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAGELANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Magelang;
- f. Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah Kepala Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal yang terdiri dari :
  - a. Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Wilayah Bandongan;

- b. Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Wilayah Grabag;
- c. Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Wilayah Tegalrejo;;
- d. Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Wilayah Muntilan;
- e. Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Wilayah Salam;
- f. Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Wilayah Salaman.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI**  
**DAN PENANAMAN MODAL**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Penanaman Modal;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas**

**Pasal 4**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pengembangan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pengembangan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pengembangan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pengembangan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

## **Bagian Keempat Struktur Organisasi**

### **Pasal 6**

(1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal meliputi :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Industri, terdiri dari :
  - 1) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
  - 2) Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka.
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Ekspor-Impor;
  - 2) Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Bimbingan Usaha.

- e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
  - 1) Seksi Bina Lembaga Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - 2) Seksi Bina Usaha Koperasi.
- f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal;
  - 2) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, e dan f Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 serta huruf f angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 7**

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal di bidang ketatausahaan.

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pengembangan usaha kecil menengah dan penanaman modal.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

### Pasal 11

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal di bidang industri hasil pertanian, kehutanan serta industri logam, mesin, kimia dan aneka.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri hasil pertanian, kehutanan serta industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang industri hasil pertanian, kehutanan serta industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- c. Penyelenggaraan bimbingan teknis pengembangan sarana industri hasil pertanian, kehutanan serta industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- d. Penyelenggaraan bimbingan teknis usaha industri dan peningkatan kemampuan berusaha;
- e. Penyelenggaraan bimbingan teknis peningkatan hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- f. Penyelenggaraan bimbingan teknis pencegahan, pemantauan dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri.
- g. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan perizinan bidang industri hasil pertanian, kehutanan serta industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang industri hasil pertanian, kehutanan serta industri logam, mesin, kimia dan aneka;

## Pasal 13

- (1) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan bidang industri hasil pertanian dan kehutanan.
- (2) Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka.

#### Pasal 14

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal di bidang Perdagangan.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang perdagangan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
- d. Penyelenggaraan pemantauan kegiatan pengadaan serta penyaluran barang dan jasa;
- e. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan promosi dagang dan jaringan informasi pasar;
- f. Penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen;
- g. Penyelenggaraan bimbingan teknis usaha pengembangan ekspor daerah;
- h. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengawasan kemetrolagian;
- i. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan perizinan bidang perdagangan;
- j. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang perdagangan.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Ekspor-Import mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan, pemantauan, pengendalian, pengadaan, penyaluran barang dan jasa, promosi dan informasi pasar, perlindungan konsumen serta pengembangan ekspor daerah.

- (2) Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis usaha pengembangan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan.

### **Pasal 17**

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal di bidang perkoperasian dan pengembangan usaha kecil menengah.

### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah;
- c. Penyelenggaraan bimbingan kelembagaan koperasi;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan dan pendidikan perkoperasian;
- e. Penyelenggaraan pengembangan kegiatan kemitraan dalam rangka mendukung usaha kecil dan menengah;
- f. Penyelenggaraan bimbingan usaha koperasi;
- g. Penyelenggaraan bimbingan pengelolaan simpan pinjam, permodalan dan jasa keuangan koperasi.
- h. Penyelenggaraan bimbingan teknis penilaian pembiayaan dan simpan pinjam;
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah.

### **Pasal 19**

- (1) Seksi Bina Lembaga Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis pengelolaan kelembagaan, proses pendirian dan atau pembubaran koperasi, pendidikan perkoperasian serta pengembangan kegiatan kemitraan dalam rangka mendukung usaha kecil dan menengah.
- (2) Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis pengembangan usaha, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam koperasi.

### **Pasal 20**

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal di bidang penanaman modal.

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penanaman modal;
- c. Penyelenggaraan inventarisasi, penelitian dan pengkajian potensi serta peluang penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan penyusunan data potensi dan profil penanaman modal daerah;
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;

- g. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka promosi, pengembangan jaringan kerjasama dan usaha peningkatan penanaman modal daerah;
- h. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal;
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang penanaman modal.

## **Pasal 22**

- (1) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, penelitian dan pengkajian potensi serta peluang penanaman modal, penyusunan data potensi dan profil penanaman modal serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (2) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal serta koordinasi dalam rangka promosi, pengembangan jaringan kerjasama dan usaha peningkatan penanaman modal.

## **Pasal 23**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 24**

- (1) Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a,b,c,d,e, dan f merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal di bidang penyelenggaraan pelayanan pembinaan usaha industri, perdagangan, koperasi, pengembangan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal di wilayah kerjanya.
- (2) Masing-masing Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Wilayah Kerja Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Kerja Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Wilayah Bandongan meliputi;
  - 1) Kecamatan Bandongan;
  - 2) Kecamatan Kaliangkrik;
  - 3) Kecamatan Windusari.
- b. Wilayah Kerja Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Wilayah Grabag meliputi;
  - 1) Kecamatan Grabag;
  - 2) Kecamatan Secang;
  - 3) Kecamatan Ngablak;
- c. Wilayah Kerja Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Wilayah Tegalrejo meliputi;
  - 1) Kecamatan Tegalrejo;
  - 2) Kecamatan Pakis;
  - 3) Kecamatan Candimulyo;
  - 4) Kecamatan Mertoyudan.
- d. Wilayah Kerja Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Wilayah Muntilan meliputi;
  - 1) Kecamatan Muntilan;
  - 2) Kecamatan Mungkid;
  - 3) Kecamatan Sawangan;
  - 4) Kecamatan Dukun.
- e. Wilayah Kerja Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Wilayah Salam meliputi;
  - 1) Kecamatan Salam;
  - 2) Kecamatan Srumbung;
  - 3) Kecamatan Ngluwar.
- f. Wilayah Kerja Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Wilayah Salaman ,meliputi;
  - 1) Kecamatan Salaman;
  - 2) Kecamatan Borobudur;
  - 3) Kecamatan Tempuran;
  - 4) Kecamatan Kajoran.

## **Bagian Kedua Tugas**

### **Pasal 25**

Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal di bidang penyelenggaraan pelayanan pembinaan usaha industri, perdagangan, koperasi, pengembangan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal di wilayah kerjanya.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan usaha industri, perdagangan, koperasi, pengembangan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal di wilayah kerjanya;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pembinaan usaha industri, perdagangan, koperasi, pengembangan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal di wilayah kerjanya;
- c. Penyelenggaraan penyediaan data usaha industri, perdagangan, koperasi pengembangan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal di wilayah kerjanya;
- d. Penyelenggaraan bimbingan dan pengembangan usaha industri, perdagangan, koperasi, pengembangan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal di wilayah kerjanya.
- e. Pengelolaan ketatausahaan.

## **Bagian Keempat Struktur Organisasi**

### **Pasal 27**

- (1) Struktur Organisasi Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman modal terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 28**

Kepala Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 29**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sesuai dengan keahliannya.
  
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada masing-masing Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada masing-masing Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada masing-masing Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

### **Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal serta Kepala Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 32**

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dan Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada masing-masing Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dapat dibentuk Urusan- Urusan yang melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut, Urusan-Urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (Enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam pasal 3 angka 2,4 dan 12, paragraf Keempat pasal 16,17,18 dan 19, paragraf Keenam pasal 24,25,26 dan 27, paragraf Keempat Belas Pasal 56,57,58 dan 59 serta Lampiran IV, VII dan XV Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 34**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 10 Juli 2004

**BUPATI MAGELANG**  
TTD.  
**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 12 Juli 2004  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAGELANG**  
Pelaksana Tugas  
Ttd.  
**HARTONO**  
Wakil Bupati

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004**  
**NOMOR 37 SERI D NOMOR 9**

© 2004  
Dihimpun oleh Dollut Tuge  
Staf Teknis SJDI Hukum

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 23 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAGELANG

#### I. PENJELASAN UMUM.

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah serta penanaman modal yang selama ini diselenggarakan oleh Kantor Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Koperasi dan Kantor Penanaman Modal.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan desentralisasi bidang perindustrian dan perdagangan, , koperasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah serta penanaman modal di wilayah Kabupaten Magelang.

#### I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal berada langsung di bawah Bupati.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan dan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah serta penanaman modal dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaannya. Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah serta penanaman modal yang dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Pasal 6 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.  
Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.

Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.

- Ayat (2) : Pembentukan Urusan - Urusan pada masing-masing Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kemampuan Daerah.  
Pada Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dapat dibentuk maksimal 3 Urusan .  
Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelayanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.  
Kepada para Kepala Urusan dapat diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 33 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.  
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.

### III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.